



PEMERINTAH KOTA LHOEKSEUMAWE

KECAMATAN BANDA SAKTI

Jl. ISKANDAR MUDA NO.45 LHOEKSEUMAWE

KEPUTUSAN CAMAT BANDA SAKTI
PEMERINTAH KOTA LHOEKSEUMAWE
NOMOR : Tahun 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT BANDA SAKTI KOTA LHOEKSEUMAWE TAHUN 2019

CAMAT BANDA SAKTI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 ditegaskan setiap instansi Pemerintahan wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantas Korupsi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Banda Sakti Kota Lhokseumawe Tahun 2019;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Banda Sakti Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal November 2019
CAMAT BANDA SAKTI

BAKHTIAR, SH.MAP
Pembina Tk.I/Nip. 19621013 198908 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Lhokseumawe di Lhokseumawe;
2. Ketua DPRK Lhokseumawe di Lhokseumawe;
3. Kepala BPKD Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe;
4. Inspektur Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe;
5. Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe di Lhokseumawe;
6. Kepala Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe di Lhokseumawe.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2017 -2022

NO	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUSANNYA	SATUAN	ALASAN PEMAKAIAN
1	2	3	4		5
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Indikator Kinerja Daerah			Telah sesuai dengan karakteristik IKU
		1 Cakupan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong	Jumlah Penyediaan Jasa Aparatur Pemerintah, Mukim/Desa/Kelurahan	12 Bulan	Telah sesuai dengan karakteristik IKU
		2 Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Syariat Islam	Jumlah Kegiatan pada Kegiatan MTQ Tk.Kecamatan	2 Kegiatan	Telah sesuai dengan karakteristik IKU
		3 Cakupan Pelaksanaan Saweu Gampong	Periode Kegiatan Saweu Gampong	18 Gampong	Telah sesuai dengan karakteristik IKU
		4 Cakupan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Periode Pelaksanaan Musrenbang dalam Kecamatan	1 Kegiatan	Telah sesuai dengan karakteristik IKU
		Indikator Kinerja Umum			
		1 Katagori Hasil Evaluasi SAKIP	Jumlah Dokumen yang di gunakan untuk Penilaian SAKIP	CC	Telah sesuai dengan karakteristik IKU

CAMAT BANDA SAKTI
KOTA LHOKSEUMAWE

BAKHTIAR, SH.MAP
Pembina Tk.I/ Nip. 19621013 198908 1 001